



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Padang Ulak Tanding, 13 Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pekebun Sawit, bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Giri Kencana, 08 September 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor: 138/Pdt.P/2022/PA.AGM pada tanggal 13 Juli 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 204/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, 15 Januari 2021, antara **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor : 503/114/BTG/VI/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 07 Juni 2022;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Ayah kandung dari **Pemohon II** yang bernama **XXXXXXXXXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Jejak dan Perawan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor B-224/kua.07.03.02/Pw.01/06/2022, tertanggal 27 Juni 2022, menerangkan bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun;
5. Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I dan Pemohon II** bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** sudah dikaruniai seorang anak bernama;
 - **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir tanggal, 10 April 2021;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I dan Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I dengan Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021, di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah **Pemohon I dan Pemohon II**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/129/BTG/VII/2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 05 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703124809020002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Belum tercatat di KUA Nomor : B-224/Kua/07.03.02/PW.01/6/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 27 Juni 2022 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-3);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah yaitu sekira pada 15 Januari 2021 di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXX**;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah yaitu sekira pada 15 Januari 2021

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2021 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor: 138/Pdt.P/2022/PA.AGM. tanggal 15 Juli 2022, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah : Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2021 di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.



tersebut dalam posita angka 1 sampai 9 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1), (P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil Majelis Hakim menilai bahwa saksi **XXXXXXXXXX** dan saksi **SAKSI 2** telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut menyaksikan secara langsung acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti (P-1), (P-2) dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2021 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **SAKSI 2**, perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;

2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II pada saat itu berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Arga Makmur adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 15 Januari 2021 yang dilangsungkan di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hal mana perkawinan tersebut telah

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya akan mengadukan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang berwenang untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Arga Makmur Maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 15 Januari 2021 yang dilaksanakan di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021, di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000.00. (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh kami, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Arisa Anggeraini, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	145.000,00,-

Hal. 13 dari 11 hal. Penetapan No 138/Pdt.P/2022/PA.AGM.